P U T U S A N

Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN.Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dengan Terdakwa ;

1. Nama lengkap	;	**Zaenal Abidin Alias H.Husen Bin H. Muhammad Ali** ;
2. Tempat lahir	;	Situbondo ;
3. Umur/tanggal lahir	;	43 Tahun / 18 Maret 1981
4. Jenis kelamin	;	Laki-laki ;
5. Kebangsaan	;	Indonesia ;
6. Tempat tinggal	;	Kampung Krajan RT 002 RW 004 Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;
7. Agama	;	Islam;
8. Pekerjaan	;	Kepala Desa

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor; 200/Pid. Sus/2024/PN. Sit, tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 200/Pen Pid/2024/PN.Sit tanggal 19 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL ABIDIN als H. HUSEN bin H. MUHAMMAD ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan Tindak Pidana Pemilu **“Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”** sebagaimana dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Tunggal;

2. Agar terhadap Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000 apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu bulan);
3. Menetapkan barang bukti berupa
   - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type Reno 6 Warna ungu gelap

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - 1 (satu) buah DVD-R Plus (GT-PRO) 16X yang berisi 2 (dua) rekaman video ZAENAL ABIDIN alias H.HOSEN berdurasi 25 (dua puluh lima) detik dan berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik serta 1 (satu) foto screenshot percakapan
   - 4 (empat) lembar Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 909 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Situbondo Nomor 903 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 25 September 2024
   - 4 (empat) lembar Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai V Kebangkitan Bangsa Nomor 19341/DPP/01/VI/2023 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tanggal 07 Juni 2023.\
   - 5 (lima) lembar Lampiran II Surat Keputusan Tim Kampanye Pemilihan V Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Nomor Urut 02 tanggal 21 September 2024 yang terdaftar di KPU Situbondo.
   - 3 (tiga) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: V 188/431/P/004.2/2019 tanggal Desember 26 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat (PJ) Kepala Desa serta

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo yang dilegalisir,

- 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 100.3.3.2/154/431.013/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Kabupaten Situbondo yang dilegalisir.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa ZAENAL ABIDIN als H. HUSEN bin H. MUHAMMAD ALI selaku Kepala Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo berdasarkan (Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/431/P/004.2/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat (Pj) Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo dan Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 100.3.3.2/154/431.013/2024 Tanggal 22 Mei 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Kabupaten Situbondo) pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 16.26 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah Dinas Kepala Desa Buduan yang beralamat di Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili melakukan tindak pidana Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo akan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, selanjutnya KPU Kabupaten Situbondo telah menerima pendaftaran 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo dan telah ditetapkan nomor urut pasangan calon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Situbondo Nomor 909 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Situbondo Nomor 903 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Pemilihan Serentak Tahun 2024 yaitu;
    - Nomor urut 1 yaitu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO, S.Sos. dengan ULFIYAH,S.Pd.I yang di usung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Nasional Demokrat (NASDEM) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
    - Nomor urut 2 yaitu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. KARNA SUSWANDI, M.M. dengan Hj. KHOIRANI, S.Pd., M.H. yang di usung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrat dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA). Dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, Lampiran : Kampanye dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 s.d. 23 November 2024;
    - Bahwa yang pertama berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 16.26 WIB bertempat di Kamar Pribadi Rumah Dinas Terdakwa yang beralamat di Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, Terdakwa membuat video menggunakan handphone pribadinya yang bermerk Oppo type Reno 6 warna ungu gelap, dimana video tersebut berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik yang dilakukan dengan cara Terdakwa menekan menggunakan tombol

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

kamera yang ada diaplikasi chat WhatsApp dengan kamera depan kemudian Terdakwa menekan dengan tanda kamera hidup selanjutnya Terdakwa merekam dirinya sendiri dengan menyampaikan narasi sebagai berikut “Assalamualaikum wr wb, mun kule ji, urusan neng e perjuangan, napapoleh kepentingan situbondo, kepentingannah kiai jugen, kule pagun ngereng kiai, ngereng ki kholil haddratussyeikh kiai haji Raden Muhammad Kholil Asad Syamsul Arifin, kiai neng e nomor setong, kule neng e nomor setong, duk kaammah mon takeng ngerenga kiai, ngerenga serra, enggihpon ji, Assalamualaikum” (Assalamualaikum wr wb, kalau saya ji, urusan diperjuangan, apalagi kepentingan situbondo, kepentingan kiai juga, saya tetap ikut kiai, ikut kiai kholil haddratussyeik kiai haji Raden Muhammad Kholil Asad Syamsul Arifin, kiai di nomor satu, saya di nomor satu, mau kemana lagi kalau tidak ikut kiai, ikut siapa, ya sudah ji, Assalamualaikum). Kemudian sekira pukul 16.47 WIB Terdakwa mengirimkan video berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik tersebut kepada Saksi ISHAQ alias H. ISHAQ yang merupakan khadam Kyai Kholil As’ad pengasuh Ponpes Walisongo Panji-Situbondo melalui WhatsApp chat pribadi dengan nomer WhatsApp Terdakwa 081222172222. Kemudian Saksi H. ISHAQ menjadikan video kiriman dari Terdakwa sebagai story atau status di nomor WhatsApp milik Saksi H. ISHAQ dengan nomor 085330159895. Bahwa sekira 1 (satu) jam, Terdakwa menghubungi Saksi H. ISHAQ untuk menghapus video story atau status yang Saksi H. ISHAQ buat dan Terdakwa menarik atau menghapus video dalam chat pribadi tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 06.47 WIB Saksi ALI JUFRI RAHMAN mengirimkan menggunakan chat WhatsApp dengan nomor 085257 612449 video Terdakwa berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik ke nomer WhatsApp 082333950923 milik Saksi H. FAUZAN MISTARI Alias BRONTO kemudian sekira pukul 15.24 WIB Saksi BRONTO mengirimkan lagi ke nomor WhatsApp milik Saksi AMIRUL MUSTAFA;

- Bahwa yang kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 10.27 WIB, bertempat di mobil pribadi Terdakwa di perjalanan dari Bondowoso menuju Kec Suboh Kab Situbondo tepatnya dijalan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, Terdakwa membuat video menggunakan handphone pribadinya yang bermerk Oppo type Reno 6 warna ungu gelap, dimana video tersebut berdurasi 25 (dua puluh lima) detik yang dilakukan dengan cara Terdakwa merekam menggunakan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

tombol kamera yang ada diaplikasi chat WhatsApp dengan kamera depan kemudian Terdakwa menekan tanda kamera hidup selanjutnya Terdakwa merekam dirinya sendiri dengan menyampaikan narasi sebagai berikut “Assalamualaikum, dek cakanca sadeje seperjuangan, edelem kepentingan politik, kule pagun ngereng ki kholil, ngereng haddratussyeikh, terro barokah, salam satu jari, satu jari, satu jari, ngereng guru, barokallah Allahummasholiallamuhammad” (Assalamualaikum, untuk semua teman-teman seperjuangan, dalam kepentingan politik, saya tetap ikut Kiai Kholil, ikut haddratussyeik, ingin barokah, salam satu jari, satu jari, satu jari, ikut guru, barokallah Allahummasholiallamuhammad). Kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi SAMSUL TAHAR alias H. TAHAR melalui WhatsApp chat pribadi dengan nomer WhatsApp Terdakwa 081222172222. Kemudian Saksi H. TAHAR menjadikan video kiriman Terdakwa yang berdurasi 25 (dua puluh lima) detik tersebut sebagai story atau status WhatsApp dan Saksi H. TAHAR mengirimkan video tersebut ke grup WhatsApp Santri NJ (alumni Nurul Jadid) dan alumni SMA. Kemudian sekira pukul 23.08 WIB saksi H. FAUZAN MISTARI Alias BRONTO melihat video Terdakwa yang berdurasi 25 (dua puluh lima) detik di story atau status WhatsApp yang di unggah oleh Saksi ALI JUFRI RAHMAN kemudian Saksi BRONTO meminta ijin kepada Saksi ALI untuk merekam dan merecord video tersebut menggunakan 1 (satu) unit Handphone milik Saksi BRONTO dan setelah direkam video tersebut di kirimkan ke Grup WhatsApp “ALLin UNTUK SEMESTA”.;

- Bahwa berdasarkan data KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA NOMOR : 19341/DPP/01/VI/2023 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA SUSUNAN DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR SISA MASA BAKTI 2021-2026 K.H.R.Moh Kholil As’ad menjabat sebagai Mustasar SUSUNAN DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR SISA MASA BAKTI 2021-2026. Bahwa PARTAI KEBANGKITAN BANGSA berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KPU KAB SITUBONDO NOMOR 909 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KAB SITUBONDO NOMOR 903 TAHUN 2024 PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 merupakan partai yang mengusung nomor urut 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO.S.Sos dan ULFIYAH.S.PD.I.;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ZAENAL ABIDIN als H. HUSEN bin H. MUHAMMAD ALI selaku Kepala Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo memberikan dukungan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo nomor urut 1 (satu) yaitu YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO.S.Sos dan ULFIYAH.S.PD.I merugikan bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo nomor urut 2 (dua) yaitu Drs. Karna Suswandi, M.M. dan Nyai Hj. Khoirani, S.Pd, M.H.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

Saksi 1. **AMIRUL MUSTOFA,** dibawah sumpah, Pada Pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN dan tidak memiliki hubungan keluarga namun hanya sekedar tahu saja.
- Bahwa ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN mendukung atau memihak Pasangan nomor urut 1 (satu) dalam hal ini YUSUF WAHYU RIO PRAYOGO dan ULFIYAH dengan cara ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN membuat vidio berdurasi 25 (dua puluh lima) detik yang berisi dukungan kepada pasangan calon Bupati Situbondo nomor urut 1 (satu) yaitu YUSUF WAHYU RIO PRAYOGO dan ULFIYAH serta mengajak kepada teman-teman Rekan sejawad untuk memilih pasangan calon Bupati Situbondo nomor urut 1 (satu) yaitu YUSUF WAHYU RIO PRAYOGO dan ULFIYAH
- Bahwa selain itu juga terdapat 1 (satu) rekaman vidio lagi dari ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

yang berisi dukungan dan ajakan untuk memilih pasangan calon Bupati Situbondo nomor urut 1 (satu) yaitu YUSUF WAHYU RIO PRAYOGO dan ULFIYAH.

- Bahwa Kata-kata dari ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN yang terdapat dalam rekaman vidio berdurasi 25 (dua puluh lima) detik yang mendukung atau memihak Pasangan nomor urut 1 (satu) yaitu YUSUF WAHYU RIO PRAYOGO dan ULFIYAH tersebut adalah berbahasa Madura yaitu" "**Assalamualaikum, dek cakanca sadeje seperjuangan, edelem kepentingan politik, kule pagun ngereng ki kholil, ngereng haddratussyeikh, terro barokah, salam satu jari, satu jari, satu jari, ngereng guru, barokallah Allahummasholiallamuhammad**" yang artinya "**Assalamualaikum, untuk semua teman-teman seperjuangan, dalam kepentingan politik, saya tetap ikut Kiai Kholil, ikut haddratussyeikh, ingin barokah, salam satu jari, satu jari, satu jari, ikut guru, barokallah Allahummasholiallamuhammad**".
- Bahwa Kata-kata dari ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN yang terdapat dalam rekaman vidio berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik yang mendukung dan ajakan untuk memilih Pasangan nomor urut 1 (satu) yaitu YUSUF WAHYU RIO PRAYOGO dan ULFIYAH tersebut adalah berbahasa Madura yaitu **"Assalamualaikum wr wb, mun kule ji, urusan neng e perjuangan, napapoleh kepentingan situbondo, kepentingannah kiai jugen, kule pagun ngereng kiai, ngereng ki kholil haddratussyeikh kiai haji Raden Muhammad Kholil Asad Syamsul Arifin, kiai neng e nomor setong, kule neng e nomor setong, duk kaammah mon takeng ngerenga kiai, ngerenga serra, enggihpon ji, Assalamualaikum" yang artinya "Assalamualaikum wr wb, kalau saya ji, urusan diperjuangan, apalagi kepentingan situbondo, kepentingan kiai juga, saya tetap ikut kiai, ikut kiai kholil haddratussyeikh kiai haji Raden Muhammad Kholil Asad Syamsul Arifin, kiai di nomor satu, saya di nomor satu, mau kemana lagi kalau tidak ikut kiai, ikut siapa, ya sudah ji, Assalamualaikum"**.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya rekaman vidio dari ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN berdurasi 25 (dua puluh lima) detik dan 33 (tiga puluh tiga) detik tersebut dari H. FAUZAN MISTARI alias BRONTO yang dikirim di grup WhatsApp ALLin UNTUK SEMESTA, yang mana H.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

FAUZAN MISTARI alias BRONTO mendapatkan video tersebut dari MUHAMMAD ALI JUFRI alias JUFRI pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 Wib

- Bahwa saksi yang melaporkan tindakan pelanggaran netralistas pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN selaku kepala desa aktif di Desa Buduan Kec. Suboh Kab. Situbondo, jabatan sebagai kepala desa Buduan tersebut saya jabat sejak tahun 2019 sampai sekarang kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
- Bahwa benar H. FAUZAN MISTARI alias BRONTO mengirim di grup WhatsApp ALLin UNTUK SEMESTA dan juga mengirim kepada saksi. Bahwa grub WhatsApp ALLin UNTUK SEMESTA terdiri dari 7 (tujuh) orang diantara saksi, H. FAUZAN MISTARI Alias BRONTO, VIJE, USSI, REZA, MURSIDI, dan RAHMAD ;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. H. FAUZAN MISTARI alias BRONTO , dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN dan tidak memiliki hubungan keluarga namun hanya sekedar tahu saja.
- Bahwa pasangan calon Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024 yang didukung atau dipihak oleh ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN adalah calon Bupati nomor urut 1 (satu) atas nama YUSUF WAHYU RIO PRAYOGO dan ULFIYAH**.**
- Bahwa terdakwa ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN mendukung atau memihak Pasangan nomor urut 1 (satu) dalam hal ini YUSUF WAHYU RIO PRAYOGO dan ULFIYAH dengan cara ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN membuat vidio berdurasi 25 (dua puluh lima) detik yang berisi dukungan kepada pasangan calon Bupati Situbondo nomor urut 1 (satu) yaitu YUSUF WAHYU RIO PRAYOGO dan ULFIYAH serta mengajak kepada teman-teman Rekan sejawad untuk memilih pasangan calon Bupati Situbondo nomor urut 1 (satu) yaitu YUSUF WAHYU RIO PRAYOGO dan ULFIYAH.
- Bahwa Selain itu juga terdapat 1 (satu) rekaman vidio lagi dari ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

yang berisi dukungan dan ajakan untuk memilih pasangan calon Bupati Situbondo nomor urut 1 (satu) yaitu YUSUF WAHYU RIO PRAYOGO dan ULFIYAH.

- Bahwa Kata-kata dari ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN yang terdapat dalam rekaman vidio berdurasi 25 (dua puluh lima) detik yang mendukung atau memihak Pasangan nomor urut 1 (satu) yaitu YUSUF WAHYU RIO PRAYOGO dan ULFIYAH tersebut adalah berbahasa Madura yaitu" "**Assalamualaikum, dek cakanca sadeje seperjuangan, edelem kepentingan politik, kule pagun ngereng ki kholil, ngereng haddratussyeikh, terro barokah, salam satu jari, satu jari, satu jari, ngereng guru, barokallah Allahummasholiallamuhammad**" yang artinya "**Assalamualaikum, untuk semua teman-teman seperjuangan, dalam kepentingan politik, saya tetap ikut Kiai Kholil, ikut haddratussyeikh, ingin barokah, salam satu jari, satu jari, satu jari, ikut guru, barokallah Allahummasholiallamuhammad**".
- Bahwa Kata-kata dari ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN yang terdapat dalam rekaman vidio berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik yang mendukung dan ajakan untuk memilih Pasangan nomor urut 1 (satu) yaitu YUSUF WAHYU RIO PRAYOGO dan ULFIYAH tersebut adalah berbahasa Madura yaitu ""**Assalamualaikum wr wb, mun kule ji, urusan neng e perjuangan, napapoleh kepentingan situbondo, kepentingannah kiai jugen, kule pagun ngereng kiai, ngereng ki kholil haddratussyeikh kiai haji Raden Muhammad Kholil Asad Syamsul Arifin, kiai neng e nomor setong, kule neng e nomor setong, duk kaammah mon takeng ngerenga kiai, ngerenga serra, enggihpon ji, Assalamualaikum**" yang artinya "**Assalamualaikum wr wb, kalau saya ji, urusan diperjuangan, apalagi kepentingan situbondo, kepentingan kiai juga, saya tetap ikut kiai, ikut kiai kholil haddratussyeikh kiai haji Raden Muhammad Kholil Asad Syamsul Arifin, kiai di nomor satu, saya di nomor satu, mau kemana lagi kalau tidak ikut kiai, ikut siapa, ya sudah ji, Assalamualaikum"**.
- Bahwa untuk rekaman vidio dari ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN berdurasi 25 (dua puluh lima) detik tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 23.08 Wib ketika saksi berada dirumahnya alamat Kampung Kesambiyan RT.002 RW.001

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dari Status Whatapps (WA) milik ALI JUFRI RAHMAN alamat Jalan Raya Paowan Dusun Ardiwilis RT. 005 RW. 002 Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

- Bahwa rekaman vidio dari ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 06.47 Wib ketika saksi berada dirumahnya alamat Kampung Kesambiyan RT.002 RW.001 Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dari kiriman langsung melalui pesan Whatapps (WA) oleh ALI JUFRI RAHMAN ;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3. ISHAQ alias H. ISHAQ, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya vidio H. HOSEN, jenis kelamin : laki-laki, umur : sekira 40 tahun, agama : Islam, pekerjaan : Kepala Desa Buduan Kecamatan Suboh, alamat : Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo yang berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik.
- Bahwa Saksi kenal dengan H. HOSEN namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menjelaskan kata-kata dari vidio H. HOSEN yang berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik tersebut adalah **“Assalamualaikum wr wb, mun kule ji, urusan neng e perjuangan, napapoleh kepentingan situbondo, kepentingannah kiai jugen, kule pagun ngereng kiai, ngereng ki kholil haddratussyeikh kiai haji Raden Muhammad Kholil Asad Syamsul Arifin, kiai neng e nomor setong, kule neng e nomor setong, duk kaammah mon takeng ngerenga kiai, ngerenga serra, enggihpon ji, Assalamualaikum”** yang artinya **“Assalamualaikum wr wb, kalau saya ji, urusan diperjuangan, apalagi kepentingan situbondo, kepentingan kiai juga, saya tetap ikut kiai, ikut kiai kholil haddratussyeik kiai haji Raden Muhammad Kholil Asad Syamsul Arifin, kiai di nomor satu, saya di nomor satu, mau kemana lagi kalau tidak ikut kiai, ikut siapa, ya sudah ji, Assalamualaikum”.**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa H. HOSEN pernah mengirim vidio yang berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik tersebut diatas kepadanya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 16.47 Wib melalui WhatsApp chat pribadi.
- Bahwa Nomor WhatsApp H. HOSEN yang dipergunakan untuk mengirim vidio berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik tersebut adalah 081222172222.
- Bahwa sebelum H. HOSEN mengirim vidio yang berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik tersebut kepada saksi yaitu pada hari dan tanggal lupa, sekira Bulan September 2024, saya bertamu kerumah H. HOSEN, ketika bertemu dengan H. HOSEN, saksi menanyakan secara pribadi terkait dukungan terhadap Calon Bupati Situbondo, tetapi H. HOSEN menjawab netral karena merupakan Kepala Desa dan akan istirahat menjadi kepala Desa.
- Bahwa Sekira Bulan Oktober 2024, saksi mendapat informasi dari teman-temannya yang berada di Besuki, jika ada vidio H. HOSEN yang viral di daerah Besuki yang mendukung Calon Bupati Situbondo nomor urut 2 dengan gerakan 2 jari, lalu pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 jam lupa, saksi menelfon H. HOSEN untuk menayakan terkait vidio yang viral tersebut karena sebelumnya H. HOSEN akan neltral, selanjutnya H. HOSEN menjawab jika vidio tersebut ditujukan untuk Calon Bupati Probolinggo nomor urut 2 yaitu GUS HARIS dan GUS FAHMI karena H. HOSEN adalah alumni Nurul Jadid.
- Bahwa Karena jawaban H. HOSEN seperti itu, saksi meminta H. HOSEN untuk membuat vidio yang intinya tidak memihak salah satu Calon Bupati Situbondo ditakutkan nantinya kiai Kholil akan bertanya kepada H. HOSEN, karena H. HOSEN adalah santri kiai Kholil, tidak lama kemudian H. HOSEN membuat vidio yang berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik yang isinya seperti saksi terangkan diatas dan dikirimkan kepada saksi langsung (chat WhatsApp pribadi).
- Bahwa Saksi menanyakan kepada H. HOSEN tentang dukungan terhadap Calon Bupati Situbondo yang mana H. HOSEN merupakan Kepala Desa dan tidak boleh mendukung salah satu Calon Bupati karena saksi dan H. HOSEN merupakan teman tanpa melihat jabatan H. HOSEN.
- Bahwa Saksi bukan tim pemenangan salah satu Pasangan Calon Bupati Situbondo tahun 2024.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

- Bahwa Setelah H. HOSEN membuat dan mengirim vidio yang berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik kepada saksi, vidio tersebut tidak saksi kirimkan lagi kepada orang lain, melainkan vidio tersebut saksi buat stori atau status di nomor WhatsApp miliknya yaitu 085330159895.
- Bahwa Setelah saksi membuat stori atau status tersebut atau sekira 1 (satu) jam kemudian, saksi ditelfon oleh H. HOSEN dan menyuruh stori atau status yang saksi buat untuk di hapus, setelah saksi menghapus stori atau status tersebut, H. HOSEN menarik vidio dichat pribadi.
- Bahwa Saksi membuat stori atau status WhatsApp dengan vidio H. HOSEN yang berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 16.50 Wib atau setelah H. HOSEN mengirim vidio tersebut kepadanya.
- Bahwa Alasan saksi adalah supaya masyarakat Suboh mengetahui kalau H. HOSEN tidak mendukung Calon Bupati Situbondo nomor urut 2, karena didalam vidio yang viral, H. HOSEN mendukung calon Bupati nomor urut 2 padahal dukungan H. HOSEN dalam vidio sebelumnya tersebut ditujukan kepada Calon Bupati Probolinggo nomor urut 2 yaitu GUS HARIS dan GUS FAHMI.
- Bahwa Saksi tidak memiliki vidio H. HOSEN yang viral di Besuki yang mendukung Calon Bupati nomor urut 2 dengan gerakan 2 jari tersebut karena saat itu saksi hanya mendapat informasi saja dari teman-teman saksi yang berada di Besuki.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saya terima dari teman-teman, vidio H. HOSEN yang viral di Besuki yang mendukung Calon Bupati nomor urut 2 dengan gerakan 2 jari tersebut, tidak menyebut kata-kata Calon Bupati Probolinggo dan menyebut nama GUS HARIS dan GUS FAHMI melainkan gerakan 2 jari diikuti kata-kata **“GUS**”.
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud gerakan 2 jari diikuti kata-kata **“GUS”** yang dilakukan oleh H. HOSEN.
- bahwa kata-kata H. HOSEN dalam vidio yang berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik sempat mengatakan “kalau saya ji, urusan diperjuangan, apalagi kepentingan situbondo, kepentingan kiai juga, saya tetap ikut kiai, ikut kiai kholil haddratussyeik kiai haji Raden Muhammad Kholil Asad Syamsul Arifin, kiai di nomor satu, saya di nomor satu, mau kemana lagi kalau tidak ikut kiai, ikut siapa, ya sudah ji,

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

Assalamualaikum” dan menurut saksi kata – kata tersebut tidak merupakan dukungan H. HOSEN kepada Calon Bupati Situbondo tahun 2024 nomor urut 1 yaitu YUSUF WAHYU RIO PRAYOGO dan ULFIYAH, karena di dalam vidio tersebut H. HOSEN hanya menyebut ikut kiai yaitu kiai haji Raden Muhammad Kholil Asad Syamsul Arifin dan tidak menyebut nama pasangan Calon.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah melihat stori whatsappnya karena tidak melihat riwayat di stori atau distatus WhatsApp miliknya. Bahwa teman dalam WhatsApp saksi banyak jumlahnya.
- Bahwa maskud saksi menyebarkan video tersebut di grub WhatsApp agar teman-teman sejawat saksi mengetahui pilihan dari Terdakwa, karena Terdakwa merupakan sosok yang disegani selaku kepala desa Buduan.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pasangan calon bupati situbondo tahun 2024 yaitu Pasangan nomor urut 1 (satu) yaitu YUSUF WAHYU RIO PRAYOGO dan ULFIYAH, sedangkan Pasangan nomor urut 2 (dua) yaitu KARNA SUSWANDI dan KHOIRANI.
- Bahwa Saksi mengaku bahwa Kiyai Haji Raden Muhammad Kholil As’ad Syamsul Arifin mendukung salah satu pasangan Calon Bupati Kabupaten Situbondo tahun 2024 yaitu Pasangan nomor urut 1 (satu) yaitu YUSUF WAHYU RIO PRAYOGO dan ULFIYAH.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya video H. HOSEN yang berdurasi 25 (dua puluh lima) detik.
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 4. KHOIRUL ANAM, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi tidak kenal baik dengan AMIRUL MUSTOFA maupun ZAENAL ABIDIN alias H HOSEN dengan perkara ini.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kadiv Hukum Dan Pengawasan KPU Kab Situbondo Periode 2024 s.d 2029 sejak Tanggal 13 Juni Tahun 2024 (dilantik).
    1. Bahwa Tupoksi saksi dalam jabatannya sebagai berikut:
    2. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Situbondo;
    3. melakukan telaah hukum dan advokasi Hukum;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

4. membuat Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian Internal;
6. penanganan pelanggaran Kode Etik , kode Prilaku, Yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
7. Penanganan penyelesaian Administrativ, Sengketa Proses, Sengketa Hasil Pemilu Dan Pemilihan serta Permasalahan Hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;

- Bahwa Kabupaten Situbondo saat ini melasanakan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2024 dan sudah masuk dalam Tahapan Kampanye di mulai sejak Tanggal 25 September 2024 s.d 23 Nopember 2024.
- Bahwa Pasangan Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang telah mendaftar ada 2 (dua) Pasangan Calon dan telah di tetapkan melaui SURAT KEPUTUSAN KPU KAB SITUBONDO NOMOR 908 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KAB SITUBONDO NOMOR 902 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- Bahwa Calon yang telah di tetapkan oleh KPU Kab Situbondo ada 2 (dua) yaitu **Nomor urut 1** YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO.S.Sos dan ULFIYAH.S.PD.I dan **Nomor urut 2** Drs H KARNA SUSWANDI M.M dan Hj KHOIRANI. S.Pd., M.H. sebagaimana SURAT KEPUTUSAN KPU KAB SITUBONDO NOMOR 909 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KAB SITUBONDO NOMOR 903 TAHUN 2024 PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- Bahwa Pemilih adalah setiap warga yang sudah memenuhi syarat pemilih dan masuk daftar pemilih tetap KPU Kab Situbondo tahun 2024 yang tertuang dalam berita acara Nomor : 166/PL.02.1-BA/3512/2024 Tetang rekapitulasi daftar pemilih tetap Tingkat kab Situbondo dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur , Bupati dan wakil Bupati Kab Situbondo tahun 2024 (Data Terlampir).
- Bahwa ZAENAL ABIDIN masuk sebagai Daftar Pemilih berdasarkan pengecekan secara Langsung nomor NIK ZAENAL ABIDIN yang di berikan oleh penyidik, yang bersangkutan di Laman Website DPT cekdptonline.kpu.go.id bahwa ZAENAL ABIDIN masuk sebagai

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

pemilih di TPS 005 Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.

- Bahwa sebagaimana data berupa KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA NOMOR : 19341/DPP/01/VI/2023 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA SUSUNAN DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR SISA MASA BAKTI 2021-2026 K.H.R.Moh Kholil As'ad menjabat sebagai Mustasar SUSUNAN DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR SISA MASA BAKTI 2021-2026 (data Terlampir) ;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 5. DWI ANGGI SEPTIAWAN

- Bahwa Saksi tergabung dalam tim kampanye pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo nomor urut 2 yaitu pasangan Drs. Karna Suswandi, M.M. dan Nyai Hj. Khoirani, S.Pd, M.H., dan data tim kampanye pemenangan tersebut sudah didaftarkan di KPU Situbondo.
- Bahwa Jabatan saksi sebagai koordinator divisi advokasi, membawahi 4 (empat) orang anggota diantaranya Edi Wijoyo, SH, Holil Mustakim, SH, Budi Irawan, SH, dan Yogi Pratama.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengamankan dan mengadvokasi segala macam bentuk dari waktu kampanye sampai selesai.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. AMIRUL MUSTOFA sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan dengan Sdr. ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN bin H. MUHAMMAD ALI saksi juga kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, yang saksi ketahui Sdr. ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN bin H. MUHAMMAD ALI menjabat sebagai kepala Desa Buduan Kec. Suboh Kab. Situbondo.
- Bahwa Yang Saksi ketahui, di kabupaten Situbondo telah beredar video dengan durasi 25 detik yang berisi rekaman orang diduga sebagai kepala desa Buduan Kec. Suboh Kab. Situbondo atas nama ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN bin H. MUHAMMAD ALI berbicara

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

yang pada intinya mengenai pemberian dukungan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo nomor urut 1.

- Bahwa Video dengan durasi 25 detik tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB. Awal mulanya Saksi diberitahu oleh HOLIL dan MISLADIANTO anggota tim advokasi kampanye pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo nomor urut 2, sesuai pemberitahuan dari HOLIL dan MISLADIANTO menyampaikan bahwa di group facebook "**people power**" terdapat postingan video dengan durasi 25 detik yang berisi orang diduga sebagai kepala desa Buduan Kec. Suboh Kab. Situbondo atas nama ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN bin H. MUHAMMAD ALI berbicara yang pada intinya mengenai pemberian dukungan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo nomor urut 1. Video dengan durasi 25 detik tersebut diunggah oleh salah satu anggota group facebook "**people power**" dengan akun bernama "**Baihaki Hasan**". Setelah dapat beberapa hari kalau tidak salah pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2024 saya baru mengetahui ternyata video tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kab. Situbondo oleh Sdr. AMIRUL MUSTOFA.
- Bahwa Membenarkan bahwa kalimat ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN dalam rekaman video tersebut di atas yaitu "**Assalamualaikum, dek cakanca sadeje seperjuangan, edelem kepentingan politik, kule pagun ngereng kiai kholil, ngereng haddratussyeikh, terro barokah, salam satu jari, satu jari, satu jari, ngereng guru, barokallah Allahummasholiallamuhammad**" yang artinya "**Assalamualaikum, untuk semua teman-teman seperjuangan, dalam kepentingan politik, saya tetap ikut Kiai Kholil, ikut haddratussyeik, ingin barokah, salam satu jari, satu jari, satu jari, ikut guru, barokallah Allahummasholiallamuhammad".**
- Bahwa Rekaman video ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN yang berduraasi 25 (dua puluh lima) detik telah beredar di kalangan masyarakat Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Menurut saksi pada video dengan durasi 25 detik tersebut Sdr. ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN bin H. MUHAMMAD ALI memberikan pesan kepada teman-temannya dan teman seperjuangan, bahwa dalam kepentingan politik Sdr. ZAENAL ABIDIN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

alias H. HOSEN bin H. MUHAMMAD ALI sengaja memberikan dukungan kepada nomor satu sesuai dengan yang didukung oleh kyai Raden Muhammad Kholil As'ad Syamsul Arifin Situbondo.

- Bahwa video dengan durasi 25 detik tersebut menurut saksi ditujukan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Situbondo, meskipun dalam video tersebut tidak ada kalimat / kata yang menyebut Situbondo, namun terdapat kalimat / kata "**pagun ngereng kyai Kholil**" yang artinya tetap ikut kyai Kholil (Kyai Kholil As'ad Samsyul Arifin Situbondo), dan kalimat / kata "**salam satu jari, satu jari, sastu jari**". Alasan saksi mengatakan demikian karena sepengetahuan saksi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo pasangan Bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 (satu) yaitu pasangan Yusuf Wahyu Rio Prayogo dan Ulfiyah mendapat dukungan dari Kyai Kholil (Kyai Kholil As'ad Samsyul Arifin Situbondo.
- Bahwa beredarnya video dengan durasi 25 detik tersebut menimbulkan dampak atau akibat bagi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo tahun 2024 yaitu setiap orang yang melihat video tersebut terutama penduduk Desa Buduan dan sekitarnya akan mengikuti Sdr. ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN bin H. MUHAMMAD ALI selaku Kepala Desa Buduan Kec. Suboh Kab. Situbondo yang memberikan dukungan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo nomor urut 1 (atu) yaitu pasangan Yusuf Wahyu Rio Prayogo dan Ulfiyah. Hal tersebut jelas sangat merugikan bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo nomor urut 2 (dua) yaitu pasangan Drs. Karna Suswandi, M.M. dan Nyai Hj. Khoirani, S.Pd, M.H.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali perihal adanya video Sdr. ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN bin H. MUHAMMAD ALI dengan durasi 33 detik tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 6. M. DAFIQ ARDIANSYAH alias GUS DAFA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Pasangan calon Bupati pada Pemilukada tahun 2024 di Kabupaten Situbondo terdapat 2 (dua) pasangan calon Bupati yaitu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

Pasangan nomor urut 1 (satu) yaitu YUSUF WAHYU RIO PRAYOGO dan ULFIYAH, Pasangan nomor urut 2 (dua) yaitu KARNA SUSWANDI dan KHOIRANI.

- Bahwa Saksi tidak mengerti tentang 2 (dua) buah rekaman video yang dibuat oleh ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN tersebut.
- Bahwa Saksi memang pernah melihat rekaman video ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN berdurasi 10 (sepuluh) detik tersebut beredar di Grub Facebook Situbondo namun nama grubnya apa dan kapan melihatnya saksi lupa. Kemudian setelah melihat vidio berdurasi 10 (sepuluh) detik dari ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN tersebut hanya saksi biarkan saja karena menganggap video biasa.
- Bahwa Saksi tidak mengerti maksud dan tujuan ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN membuat rekaman vidio berdurasi 10 (sepuluh) detik yang isinya "**Assalamualaikum, Gus demi ajunan, abdina ngereng, demi ajunan**", sambil membuat gerakan tangan 2 (dua) jari di depan dada tersebut.
- Bahwa ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN tidak pernah mengirimkan rekaman vidio berdurasi 10 (sepuluh) detik yang isinya "**Assalamualaikum, Gus demi ajunan, abdina ngereng, demi ajunan**", sambil membuat gerakan tangan 2 (dua) jari di depan dada tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi pernah menjadikan rekaman video ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN berdurasi 10 (sepuluh) detik yang isinya "**Assalamualaikum, Gus demi ajunan, abdina ngereng, demi ajunan**", sambil membuat gerakan tangan 2 (dua) jari di depan dada tersebut sebagai status Whatapps (WA) di handphone milik saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan rekaman video ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN berdurasi 10 (sepuluh) detik yang isinya "**Assalamualaikum, Gus demi ajunan, abdina ngereng, demi ajunan**", sambil membuat gerakan tangan 2 (dua) jari di depan dada tersebut kepada ISHAQ alias H. ISHAQ melalui pesan Whatapps (WA) atau media social lainya.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyebarkan rekaman video ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN berdurasi 10 (sepuluh) detik yang isinya "**Assalamualaikum, Gus demi ajunan, abdina ngereng, demi ajunan**", sambil membuat gerakan tangan 2 (dua) jari di depan dada

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

tersebut ke grub Whatapps (WA) milik saudara atau media sosial lainya ;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 7. SUGENG PURWO PRIYANTO, SE.,M.M., dibawah sumpah, pada pokoknya meneragkan ;

- Bahwa Jabatan saksi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Situbondo adalah sebagai Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa.
- Bahwa Tugas saksi adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan di bidang pemerintahan dan keuangan desa.
- Bahwa dengan AMIRUL MSUTAFA saksi kenal karena merupakan satu Lingkungan tempat tinggal di Lingkungan Karangsem Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo , namun dengan AMIRUL MUSTAFA saya tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN selaku Kepala Desa Buduan kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo sebagai Mitra Kerja pada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN menjabat sebagai Kepala Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 dan kemudian diperpanjang lagi terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2027.
- Bahwa dasar pengangkatan ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN sebagai Kepala Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo adalah:
  1. Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/ 431/ P/ 004.2/ 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat (PJ) Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo untuk masa jabatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2025;
  2. Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 100.3.3.2/ 154/ 431.013/ 2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

Kepala Desa Kabupaten Situbondo untuk masa jabatan tahun 2025 sampai dengan tahun 2027;

- Bahwa Jabatan ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN sebagai Kepala Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo diperpanjang selama 2 tahun untuk masa jabatan tahun 2025 sampai dengan tahun 2027 karena mendasari di sahkanya Undang - undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa ,sebagaimana penjelasan:
  1. Pasal 39 Ayat (1) “Kepala Desa memegang Jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
  2. Pasal 39 Ayat (2) “Kepala Desa sebagaimana dimaksud Ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut dan tidak berturut – turut.
- Bahwa Saksi tidak mengerti tentang 2 (dua) buah rekaman video yang dibuat oleh ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN tersebut.
- Bahwa Saksi mengerti bahwa Pasangan calon Bupati pada Pemilukada tahun 2024 di Kabupaten Situbondo terdapat 2 (dua) pasangan calon Bupati yaitu Pasangan nomor urut 1 (satu) yaitu YUSUF WAHYU RIO PRAYOGO dan ULFIYAH, sedangkan Pasangan nomor urut 2 (dua) yaitu KARNA SUSWANDI dan KHOIRANI ;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 8. SAMSUL TAHAR alias H. TAHAR, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan AMIRUL MUSTOFA selaku pelapor dalam perkara tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui adanya vidio yang berdurasi 25 (dua puluh lima) detik tersebut.
- Bahwa orang yang terdapat dalam vidio yang berdurasi 25 (dua puluh lima) detik tersebut adalah ZAENAL ABIDIN alias H. HUSEN, jenis kelamin : laki-laki, umur : sekira 40 tahun, agama : Islam, pekerjaan : Kepala Desa Buduan Kecamatan Suboh, alamat : Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.
- Bahwa saksi kenal dengan ZAENAL ABIDIN alias H. HUSEN namun tidak memiliki hubungan keluarga.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

- Bahwa kata-kata dari vidio ZAENAL ABIDIN alias H. HUSEN yang berdurasi 25 (dua puluh lima) detik tersebut adalah "**Assalamualaikum, dek cakanca sadeje seperjuangan, edelem kepentingan politik, kule pagun ngereng ki kholil, ngereng haddratussyeikh, terro barokah, salam satu jari, satu jari, satu jari, ngereng guru, barokallah Allahummasholiallamuhammad**" yang artinya "**Assalamualaikum, untuk semua teman-teman seperjuangan, dalam kepentingan politik, saya tetap ikut Kiai Kholil, ikut haddratussyeik, ingin barokah, salam satu jari, satu jari, satu jari, ikut guru, barokallah Allahummasholiallamuhammad**".
- Bahwa saksi Membenarkan bahwa ZAENAL ABIDIN alias H. HUSEN pernah mengirim vidio yang berdurasi 25 (dua puluh lima) detik tersebut diatas kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB melalui WhatsApp chat pribadi (Japri).
- Bahwa Nomor WhatsApp ZAENAL ABIDIN alias H. HUSEN yang dipergunakan untuk mengirim vidio berdurasi 25 (dua puluh lima) detik detik tersebut adalah 081222172222.
- Bahwa ZAENAL ABIDIN alias H. HUSEN mengirim vidio yang berdurasi 25 (dua puluh lima) detik tersebut kepada saksi karena sebelumnya beredar kabar dan video ZAENAL ABIDIN alias H. HUSEN yang mendukung pasangan calon Bupati Bondowoso nomor urut 02 yaitu BAMBANG SUEKWANTO dan MOHAMMAD BAQIR, lalu saya menelfon ZAENAL ABIDIN alias H. HUSEN untuk menanyakan kebenaran kabar dan vidio tersebut, tetapi ZAENAL ABIDIN alias H. HUSEN tidak merasa mendukung calon Bupati Bondowoso nomor urut 02 sehingga saksi meminta klarifikasi kepada ZAENAL ABIDIN alias H. HUSEN dan membuat rekaman vidio yang mendukung Calon Bupati Bondowoso nomor urut 01 yaitu H. ABDUL HAMID WAHID dan ASAD YAHYA SYAFI'I karena Calon Bupati Bondowoso nomor urut 01 adalah guru saya dan guru ZAENAL ABIDIN alias H. HUSEN disebabkan masih keluarga Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo, tidak lama kemudian ZAENAL ABIDIN alias H. HUSEN membuat rekaman vidio berdurasi 25 (dua puluh lima) detik pada saat perjalanan pulang dari Bondowoso ke Situbondo dan dikirimkan kepada saksi.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

- Bahwa Saksi merupakan tim pemenangan Pasangan Calon Bupati Bondowoso nomor urut 01.
- Bahwa setelah ZAENAL ABIDIN alias H. HUSEN membuat dan mengirim vidio yang berdurasi 25 (dua puluh lima) detik kepada saksi, selanjutnya vidio tersebut saksi buat status/stori di WhatsApp milik saksi dan saksi kirimkan ke grup WhatsApp Santri NJ (alumni Nurul Jadid) dan alumni SMA.
- Bahwa saksi membuat status/stori dan mengirimkan ke grup WhatsApp Santri NJ (alumni Nurul Jadid) dan alumni SMA vidio ZAENAL ABIDIN alias H. HUSEN yang berdurasi 25 (dua puluh lima) detik tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 atau setelah ZAENAL ABIDIN alias H. HUSEN mengirim vidio tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi membuat status/stori dan mengirimkan ke grup WhatsApp Santri NJ (alumni Nurul Jadid) dan alumni SMA vidio ZAENAL ABIDIN alias H. HUSEN yang berdurasi 25 (dua puluh lima) detik supaya alumni Nurul Jadid mengetahui jika ZAENAL ABIDIN alias H. HUSEN yang merupakan Kepala Desa mendukung pasangan Calon nomor urut 01 di Kabupaten Bondowoso dikarenakan ZAENAL ABIDIN alias H. HUSEN banyak dikenal alumni Nurul Jadid yang berada di Kabupaten Bondowoso sehingga harapannya alumni Nurul Jadid mengikuti dukungan ZAENAL ABIDIN alias H. HUSEN.
- Bahwa saksi tidak memiliki vidio ZAENAL ABIDIN alias H. HUSEN yang mendukung pasangan calon Bupati Bondowoso nomor urut 02 yaitu BAMBANG SUEKWANTO dan MOHAMMAD BAQIR.
- Bahwa setahu saksi alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid yang berada di grup WhatsApp Santri NJ (alumni Nurul Jadid) banyak yang berada di Kabupaten Situbondo
- Bahwa Saksi tahu pasangan Calon Bupati Kabupaten Situbondo tahun 2024 sekarang ini adalah:
  1. Pasangan nomor urut 1 (satu) yaitu YUSUF WAHYU RIO PRAYOGO dan ULFIYAH;
  2. Pasangan nomor urut 2 (dua) yaitu KARNA SUSWANDI dan KHOIRANI.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Kiai haji Raden Muhammad Kholil Asad Syamsul Arifin mendukung pasangan Calon Bupati Kabupaten

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

Situbondo nomor urut 01 yaitu YUSUF WAHYU RIO PRAYOGO dan ULFIYAH

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan ahli ;

Ahli 1. PAWESTRI PUSPANDARI, S.Pd., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan AMIRUL MUSTOFA maupun ZAENAL ABIDIN alias H HOSEN.
- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli saksi sesuai dengan adanya surat dari Kapolres Situbondo Nomor: B B/1237/X/2024/Satreskrim tanggal 25 Oktober 2024 perihal Permintaan Keterangan ahli telah dikirimkan kepada Kepala Sekolah SMPN 2 Asembagus Kab Situbondo. Selanjutnya berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Asembagus Kabupaten Situbondo nomor :424/094/431.301.3.50/2024 tanggal 29 Oktober 2024 kami ditunjukkan untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam bahsa daerah dalam hal ini Bahasa madura
- Bahwa Saksi ahli memiliki sertifikat pendidik dengan nomor : 161006205896 tanggal 17 September 2010 yang menjelaskan bahwa telah dinyatakan LULUS sertifikasi Guru dalam jabatan dan dinyatakan sebagai GURU PROFESIONAL bidang studi Bahasa daerah.
- Bahwa Sebelumnya saksi ahli pernah di periksa sebagai ahli Bahasa Daerah (Bahasa Madura) baik di hadapan penyidik dan di muka sidang pengadilan yaitu dalam perkara dugaan Pebuatan pidana Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada tahun 2019 dan tahun 2022

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

- Bahwa Dalam Bahasa Madura Kata-kata yang diucapkan oleh ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN sebagaimana rekaman vidio berdurasi 25 (dua puluh lima) detik tersebut adalah **"Assalamualaikum, dek cakanca sadhèje seperjuangan, èdelem kepentingan politik, kaule pagghun ngèrèng kyai Kholil, ngèrèng haddratussyeikh, terro barokah, salam satu jari, satu jari, satu jari, ngèrèng guru, barokallah Allahummasholiallamuhammad".**
- Bahwa Kata – kata yang diucapkan oleh ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN sebagaimana rekaman vidio berdurasi 25 (dua puluh lima) detik tersebut apabila diterjemahkan atau diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah **"Assalamualaikum, untuk semua teman-teman seperjuangan, dalam kepentingan politik, saya tetap ikut Kyai Kholil, ikut haddratussyeik, ingin barokah, salam satu jari, satu jari, satu jari, ikut guru, barokallah Allahummasholiallamuhammad".**
- Bahwa Kata-kata dari ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN yang terdapat dalam rekaman vidio berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik tersebut adalah berbahasa Madura yaitu "**Assalamualaikum wr wb, mun kaule ji, urusan neng e perjuangan, napoleh kepentingan situbondo, kepentingannah kyai jughèn, kaule pagghun ngereng kyai, ngereng ki kholil haddratussyeikh kyai haji Raden Muhammad Kholil Asad Syamsul Arifin, kyai neng e nomor setong, kaule neng e nomor setong, dèk ka'emmah mon takeng ngerenga kyaii, ngerenga serra, enggihpon ji, Assalamualaikum".**
- Bahwa Kata-kata yang diucapkan oleh ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN sebagaimana rekaman vidio berdurasi 33 (dua puluh tiga) detik tersebut apabila diterjemahkan atau diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah **"Assalamualaikum wr wb, kalau saya ji, urusan diperjuangan, apalagi kepentingan situbondo, kepentingan kyai juga, saya tetap ikut kyai, ikut kyai kholil haddratussyeik kyai haji Raden Muhammad Kholil Asad Syamsul Arifin, kiai di nomor satu, saya di nomor satu, mau kemana lagi kalau tidak ikut kyai, ikut siapa, ya sudah ji, Assalamualaikum".**
- Bahwa Metode yang Saksi Ahli gunakan untuk menterjemahkan Bahasa daerah tersebut dengan menggunakan metode atau berdasarkan ilmu pengetahuan yang saksi ahli miliki dan profesinya selaku guru bidang studi bahasa daerah (Bahasa Madura).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

- Bahwa atas keterangan ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Ahli 2. DR. ENDANG SHOLIHATIN, S.Pd. M.Pd, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan AMIRUL MUSTOFA selaku pelapor dan ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN selaku tersangka dalam perkara tersebut diatas.
- Bahwa secara leksikal pejabat negara adalah orang yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan, seperti menteri, sekretaris negara (KBBI).
- Bahwa secara leksikal Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan (https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/371/).
- Bahwa secara leksikal pejabat aparatur sipil Negara yaitu pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan) yang berprofesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (KBBI).
- Bahwa secara leksikal yang dimaksud dengan anggota TNI/POLRI yaitu Pasukan atau prajurit atau orang yang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia (KBBI).
- Bahwa secara leksikal Kepala Desa atau Lurah yaitu orang yang mengepalai desa atau kepala pemerintahan tingkat terendah (KBBI).
- bahwa membuat Keputusan adalah tindakan membuat ketetapan berdasarkan hasil pertimbangan atau pemikiran untuk tujuan tertentu yang memberikan manfaat, faedah, keuntungan atau memberikan kerugian, suatu hal yang kurang baik.
- Bahwa Berdasarkan data pada BAP AHLI BAHASA MADURA, diketahui bahwa kata-kata yang diucapkan oleh ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN dalam video berdurasi 25 (dua puluh lima) detik tersebut adalah bahasa Madura yaitu *“Assalamualaikum, dek cakanca sadhèje seperjuangan, èdelem kepentingan politik, kaule pagghun ngèrèng kyai Kholil, ngèrèng haddratussyeikh, terro barokah, salam satu jari, satu jari, satu jari, ngèrèng guru, barokallah Allahummasholiallamuhammad”, apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut “Assalamualaikum, untuk semua teman-*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

teman seperjuangan, dalam kepentingan politik, saya tetap ikut Kyai Kholil, ikut haddratussyeik, ingin barokah, salam satu jari, satu jari, satu jari, ikut guru, barokallah Allahummasholiallamuhammad" bahwa Makna yang terdapat dalam Vidio ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN yang berdurasi 25 (dua puluh lima) detik tersebut yaitu bahwa secara tidak langsung (implisit/tersirat), dalam konteks ini ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN berpesan kepada semua teman-teman ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN yang berjuang dalam tujuan politik yang sama, yaitu pada pemilihan Bupati Situbondo 2024, serta ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN tetap ikut mendukung Cabub Situbondo 2024 yang didukung oleh Kyai Kholil As'ad pengasuh Ponpes Walisongo Situbondo dengan tujuan/harapan untuk mendapat berkah jika memberikan dukungan politik mengikuti Kiai Kholil tersebut. Dengan mengucapkan "*salam satu jari, satu jari, satu jari"* memiliki petanda atau makna yang mengacu pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO.S.Sos dan ULFIYAH.S.PD.I, pasangan Cabup Nomor urut 1 di Situbondo 2024.

- Bahwa Berdasarkan data pada BAP AHLI BAHASA MADURA, diketahui bahwa kata-kata yang diucapkan oleh ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN dalam video berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik tersebut adalah bahasa Madura yaitu *"Assalamualaikum wr wb, mun kaule ji, urusan neng e perjuangan, napoleh kepentingan situbondo, kepentingannah kyai jughèn, kaule pagghun ngereng kyai, ngereng ki kholil haddratussyeikh kyai haji Raden Muhammad Kholil Asad Syamsul Arifin, kyai neng e nomor setong, kaule neng e nomor setong, dèk ka'emmah mon takeng ngerenga kyaii, ngerenga serra, enggihpon ji, Assalamualaikum"* apabila diartikan kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut *"Assalamualaikum wr wb, kalau saya ji, urusan diperjuangan, apalagi kepentingan situbondo, kepentingan kyai juga, saya tetap ikut kyai, ikut kyai kholil haddratussyeik kyai haji Raden Muhammad Kholil Asad Syamsul Arifin, kiai di nomor satu, saya di nomor satu, mau kemana lagi kalau tidak ikut kyai, ikut siapa, ya sudah ji, Assalamualaikum"* bahwa Makna yang terdapat dalam Vidio ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN yang berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik tersebut yaitu bahwa secara tidak langsung (implisit/tersirat), dalam konteks ini ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN menyatakan, bahwa dalam Pemilihan Bupati Situbondo 2024,

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN menyatakan keikutsertaan dalam mendukung pasangan Cabup/Cawabub yang juga didukung oleh Kyai Kholil As'ad pengasuh Ponpes Walisongo Situbondo, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO.S.Sos dan ULFIYAH.S.PD.I, pasangan Cabup Nomor urut 1 di Situbondo 2024.

- Menurut ahli, bahwa teks yang terdapat dalam Video ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN yang berdurasi 25 (dua puluh lima) detik dengan menggerakkan 1 (satu) jari dan 33 (tiga puluh tiga) detik tersebut secara tidak langsung (implisit/tersirat), merupakan dukungan kepada salah satu paslon tertentu yang ikut dalam Pilkada Situbondo 2024.
- Menurut ahli bahwa terkait dengan jabatan ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN sebagai Kepala Desa dalam kapasitasnya, teks yang diucapkan dalam video berdurasi 25 (dua puluh lima) detik dengan menggerakkan 1 (satu) jari tangan merupakan penegasan terhadap dukungan kepada Paslon nomor 01 di Kabupaten Situbondo yang saat ini masuk tahapan kampanye.
- Menurut ahli bahwa teks yang terdapat dalam Video ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN yang berdurasi 25 (dua puluh lima) detik dengan menggerakkan 1 (satu) jari dan 33 (tiga puluh tiga) detik tersebut dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon tertentu di Kabupaten Situbondo, yang diketahui juga bahwa jabatan ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN merupakan Kepala Desa yang berada di Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa atas keterangan ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Ahli. 3. DR. ADITYA WIGUNA SANJAYA, S.H., M.H., M.H.Li , dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya menurut keahlian saksi ahli, dengan adanya surat dari Kapolres Situbondo, Nomor : B B/1241/X/2024/Reskrim tanggal 25 Oktober 2024 perihal perihal permohonan bantuan keterangan Ahli Hukum Pidana. Selanjutnya saksi ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan Surat Direktur direktorat Kampus diluar Kampus Utama Unesa Nomor :B/118380/UN38.19/KP.09.00/2024 Tanggal 31 Oktober 2024 Untuk

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Situbondo terkait perkara ini.

- Bahwa Dasar legalitas ahli sebagai ahli di bidang hukum pidana adalah ijazah dalam menempuh pendidikan dari S1 s.d. S3 di Perguruan Tinggi.
- Bahwa di dalam Hukum Pidana tidak di kenal nomen klatur Tindak Pidana Pemilihan, Namun di dalam Undang-undang Pemilu dan Juga Undang-undang Pilkada terdapat pengaturan secara khusus mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan sanksi pidana, perbuatan-perbuatan inilah yang sering kali di kenal sebagai tindak pidana pemilu.
- Bahwa Menurut hemat ahli berdasarkan kronologi yang telah disampaikan oleh pemeriksa kepada ahli, ahli berpendapat telah terjadi tindak pidana. Redaksi lengkap Pasal Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang adalah sebagai berikut:

  - Unsur Subjektif

    Subjek : pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebu- tan lain/Lurah

    Berdasarkan Fakta yang disampaikan oleh pemeriksa saudara ZAENAL ABIDIN alias H HOSEN adalah Kepala Desa Buduan Kec Suboh Kab Situbondo yang di buktikan dengan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/431/P/004.2/2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat (PJ) Kepala Desa serta

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo tanggal 26 Desember 2019 dan diperpanjangan sampai dengan tahun 2027 berdasarkan Petikan Bupati Situbondo Nomor: 100.3.3.2/154/431.013/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Kabupaten Situbondo tanggal 22 Mei 2024, maka dengan ini unsur subjek telah Terpenuhi.

- Bentuk kesalahan : sengaja

Makna dari Kesengajaan dalam memorie van toelichting adalah willens en wettens yang artinya mengetahui dan menghendaki, jika adalam suatu rumusan delik terdapat unsur “sengaja” maka jangkaunnya melingkupi unsur-unsur setelahnya dalam rumusan delik aquo unsur sengaja melingkupi membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. berdasarkan fakta sebagaimana disampaikan pemeriksa bahwa Sdr. ZAENAL ABIDIN alias H HOSEN selaku Kepala Desa di Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo mengerti bahwa saat ini Kab Situbondo sedang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan saat ini memasuki Tahap Kampanye, dia juga mengetahui bahwa dalam Kontestasi Pilkada Tahun 2024 ada 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Calon nomer urut 1 adalah YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO.S.Sos dan atas nama ULFIYAH.S.PD.I serta Calon nomer urut 2 yaitu Drs H KARNA SUSWANDI M.M dan aats nama Hj KHOIRANI. S.Pd., M.H, dia juga mengakui bahwa benar dengan sengaja membuat 2 (dua) rekaman video tersebut dengan alasan karena sebagai bentuk klarifikasi terhadap video yang dibuat sebelumnya yang mana vidio tersebut berisi gerakan tangan 2 (dua) jari untuk mendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo nomor urut 2 sehingga atas vidio tersebut ZAENAL ABIDIN alias H HOSEN membuat video 25 (dua puluh lima) detik yang dikirimkan kepada H. TAHAR sedangkan Vidio yang berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik dikirimkan kepada H. ISHAQ , padahal yang bersangkutan juga mengetahui di Kab Situbondo sudah ada penetapan pasangan Calon nomer urut 1 adalah YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO.S.Sos dan atas nama ULFIYAH.S.PD.I serta Calon nomer urut 2 yaitu Drs H KARNA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

SUSWANDI M.M dan aats nama Hj KHOIRANI. S.Pd., M.H., maka di sini unsur sengaja telah terpenuhi.

- Unsur Objektif

Perbuatan : membuat

Unsur perbuatan “membuat” ini tidak bisa dilepaskan dengan unsur objek “keputusan dan/atau Tindakan”. Berdasarkan fakta sebagaimana disampaikan pemeriksa, ZAENAL ABIDIN alias H HOSEN telah membuat 2 (dua) video tersebut dengan cara merakam menggunakan tombol kamera yang ada di aplikasi chat Whatsapp dan kemudian memilihi kamera depan, kemudian setelah kamera hidup yang bersangkutan memilih setelan pembuatan video, dan setelah siap selanjutnya yang bersangkutan mulai berbicara dan direkam selama kurang lebih 25 detik sesuai durasi pada video, sebagaimana video yang berdurasi 25 detik.

Pemeriksa menerangkan kepada Ahli berdasarkan keterangan Ahli bahasa Indonesia Dr. ENDANG SHOLIHATIN, S.Pd., M.Pd, Video berdurasi 25 detik tersebut bermakna secara tidak langsung (implisit/tersirat), dalam konteks ini Sdr. ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN berpesan kepada semua teman-teman Sdr. ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN yang berjuang dalam tujuan politik yang sama, yaitu pada pemilihan Bupati Situbondo 2024, serta Sdr. ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN tetap ikut mendukung Cabub Situbondo 2024 yang didukung oleh Kyai Kholil As’ad pengasuh Ponpes Walisongo Situbondo dengan tujuan/harapan untuk mendapat berkah jika memberikan dukungan politik mengikuti Kiai Kholil tersebut. Dengan mengucapkan “salam satu jari, satu jari, satu jari” memiliki petanda atau makna yang mengacu pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO.S.Sos dan ULFIYAH.S.PD.I, pasangan Cabup Nomor urut 1 di Situbondo 2024. Sedangkan Video berdurasi 33 detik yang di buah ZAENAL ABIDIN alias H HOSEN Pemeriksa menerangkan kepada Ahli berdasarkan keterangan Ahli bahasa Dr. ENDANG SHOLIHATIN, S.Pd., M.Pd, Video berdurasi 33 detik tersebut bermakna secara tidak langsung (implisit/tersirat), dalam konteks ini Sdr. ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN menyatakan, bahwa dalam Pemilihan Bupati Situbondo 2024, Sdr. ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN menyatakan keikutsertaan dalam mendukung pasangan Cabup/Cawabub yang juga didukung

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

oleh Kyai Kholil As’ad pengasuh Ponpes Walisongo Situbondo, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO.S.Sos dan ULFIYAH.S.PD.I, pasangan Cabup Nomor urut 1 di Situbondo 2024.

- Objek : keputusan dan/atau tindakan

Sebagaimana telah ahli jelaskan sebelumnya unsur perbuatan tidak bisa terlepas dari unsur Objek sebagaimana di sampaikan oleh pemeriksa, objek yang di buat oleh saudara ZAENAL ABIDIN alais H HOSEN adalah berupa Tindakan membuat 2 (dua) Video berdurasi 25 detik dan 33 detik, dan dari Fakta Penyidikan yang di sampaikan Pemeriksa kepada Ahlli bahwa Video berdurasi 25 detik bermakna secara tidak langsung (implisit/tersirat), dalam konteks ini Sdr. ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN berpesan kepada semua teman-teman Sdr. ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN yang berjuang dalam tujuan politik yang sama, yaitu pada pemilihan Bupati Situbondo 2024, serta Sdr. ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN tetap ikut mendukung Cabub Situbondo 2024 yang didukung oleh Kyai Kholil As’ad pengasuh Ponpes Walisongo Situbondo dengan tujuan/harapan untuk mendapat berkah jika memberikan dukungan politik mengikuti Kiai Kholil tersebut. Dengan mengucapkan “salam satu jari, satu jari, satu jari” memiliki petanda atau makna yang mengacu pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO.S.Sos dan ULFIYAH.S.PD.I, pasangan Cabup Nomor urut 1 di Situbondo 2024. Sedangkan video 33 detik secara tidak langsung (implisit/tersirat), dalam konteks ini Sdr. ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN menyatakan, bahwa dalam Pemilihan Bupati Situbondo 2024, Sdr. ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN menyatakan keikutsertaan dalam mendukung pasangan Cabup/Cawabub yang juga didukung oleh Kyai Kholil As’ad pengasuh Ponpes Walisongo Situbondo, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO.S.Sos dan ULFIYAH.S.PD.I, pasangan Cabup Nomor urut 1 di Situbondo 2024.

- Akibat : yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

Sebagaimana fakta yang di sampaikan pemeriksa bahwa dari tindakan yang dilakukan oleh saudara ZAENAL ABIDIN alias H HOSEN akan mengakibatkan setiap orang yang melihat 2 (dua) Video

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

yang di buat oleh ZAENAL ABIDIN alias H HOSEN tersebut terutama penduduk Desa Buduan dan sekitarnya akan mengikuti ZAENAL ABIDIN alias H HOSEN selaku Kepala Desa Buduan saat ini yang mempunyai massa pendukung/pengikut di desa tersebut, tentu dari fakta ini baik secara langsung maupun tidak langsung akan merugikan pasangan calon nomer 02 di Pilkada Kab Situbondo, dengan demikian unsur akibat terpenuhi.

- Bahwa Pada Prinsipnya yang wajib di buktikan adalah bestandeelen yakni unsur tertulis dalam rumusan delik membuktikannya dengan menggunakan alat-alat bukti sah.
- Bahwa Menurut ahli bahwa teks yang terdapat dalam Video ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN yang berdurasi 25 (dua puluh lima) detik dengan menggerakkan 1 (satu) jari dan 33 (tiga puluh tiga) detik tersebut dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon tertentu di Kabupaten Situbondo, yang diketahui juga bahwa jabatan ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN merupakan Kepala Desa yang berada di Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Sebagaimana telah ahli terangkan sebelumnya bahwa unsur-unsur Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada telah terpenuhi, maka disini tindak pidana telah terjadi.
- Bahwa Karena dalam Fakta penyidikan telah di temukan Keterangan saksi, Keterangan Ahli dan Bukti elektronik sudah memenuhi batas minimal Pembuktian yakni 2 (dua) Alat Bukti yang sah.
- Bahwa atas keterangan ahli, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai kepala desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, jabatan sebagai kepala desa Buduan tersebut saya jabat sejak tahun 2019 sampai sekarang berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/431/P/004.2/2019 Tanggal 26 Desember 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat (Pj) Kepala Desa Serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo dan Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 100.3.3.2/154/431.013/2024 Tanggal 22 Mei 2024

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Kabupaten Situbondo.

- Bahwa tahun 2024 di Kabupaten Situbondo akan diadakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Terdapat 2 (dua) pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di Kabupaten Situbondo, diantaranya: Pasangan nomor urut 1 (satu) yaitu YUSUF WAHYU RIO PRAYOGO dan ULFIYAH. Pasangan nomor urut 2 (dua) yaitu KARNA SUSWANDI dan KHOIRANI ;
- Bahwa rekaman video yang berdurasi 33 detik adalah dirinya yang membuat, begitupun dengan rekaman video yang berdurai 25 detik diakui juga dirinya yang membuat.
- Bahwa Rekaman video yang berdurasi 33 detik dibuat pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 16.26 WIB di dalam kamar tidur/ kamar pribadi terdakwa dalam rumah dinas kepala desa Buduan alamat Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dengan menggunakan handphone pribadi terdakwa merk oppo type Reno 6 warna ungu gelap
- Bahwa Rekaman video berdurasi 25 detik dibuat pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 10.27 WIB di dalam mobil pribadi terdakwa waktu itu berada di jalan masuk wilayah Kec. Wringin Kab. Bondowoso dengan menggunakan handphone pribadi terdakwa merk oppo type Reno 6 warna ungu gelap
- Bahwa Rekaman video berdurasi 33 detik tersebut berisi pernyataan "**Assalamualaikum wr wb, mun kule ji, urusan neng e perjuangan, napapoleh kepentingan situbondo, kepentingannah kiai jugen, kule pagun ngereng kiai, ngereng ki kholil haddratussyeikh kiai haji Raden Muhammad Kholil Asad Syamsul Arifin, kiai neng e nomor setong, kule neng e nomor setong, duk kaammah mon takeng ngerenga kiai, ngerenga serra, enggihpon ji, Assalamualaikum**" yang artinya "**Assalamualaikum wr wb, kalau saya ji, urusan diperjuangan, apalagi kepentingan situbondo, kepentingan kiai juga, saya tetap ikut kiai, ikut kiai kholil haddratussyeik kiai haji Raden Muhammad Kholil Asad Syamsul Arifin, kiai di nomor satu, saya di nomor satu, mau kemana lagi kalau tidak ikut kiai, ikut siapa, ya sudah ji, Assalamualaikum"**.
- Bahwa Rekaman video berdurasi 25 detik berisi pernyataan "**Assalamualaikum, dek cakanca sadeje seperjuangan, edelem**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

kepentingan politik, kule pagun ngereng ki kholil, ngereng haddratussyeikh, terro barokah, salam satu jari, satu jari, satu jari, ngereng guru, barokallah Allahummasholiallamuhammad" yang artinya "Assalamualaikum, untuk semua teman-teman seperjuangan, dalam kepentingan politik, saya tetap ikut Kiai Kholil, ikut haddratussyeik, ingin barokah, salam satu jari, satu jari, satu jari, ikut guru, barokallah Allahummasholiallamuhammad"

- Bahwa video dengan durasi 33 detik, setelah dibuat dikirimkan kepada saksi H. ISHAQ alamat Kec. Bungatan Kab. Situbondo yang merupakan khadam Kyai Kholil As'ad pengasuh Ponpes Walisongo Panji-Situbondo pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 16.47 WIB melalui chat Whatsapp jalur pribadi. Sedangkan untuk video dengan durasi 25 detik, setelah dibuat kemudian dikirimkan ke saksi H. TAHAR anggota DPR Bondowoso alamat Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 melalui chat whatsapp jalur pribadi ;
- Bahwa Alasan Terdakwa membuat rekaman video berdurasi 33 detik untuk memberikan penjelasan kepada H. ISHAQ terkait adanya video dirinya berdurasi 10 detik yang terdapat Gerakan 2 (dua) jari. Sehingga Terdakwa menyampaikan kepada H. ISHAQ bahwa dirinya tetap ikut KIYAI KHOLIL AS'AD Situbondo. Namun saksi H. ISHAQ menyarankan agar membuat video sebagai bukti bahwa Terdakwa tetap ikut kiyai kholil;
- Bahwa Sedangkan video dengan durasi 25 detik, karena saksi H. TAHAR yang menyinggung mengenai adanya video Terdakwa dengan durasi 10 detik yang juga beredar di wilayah Bondowoso, saksi H. TAHAR menyinggung gerakan tangan 2 (dua) jari sesuai dalam video tersebut dan menuduh Terdakwa mendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso nomor urut 2. namun Terdakwa memberikan penjelasan kepada saksi H. TAHAR jika video durasi 10 detik yang dibuat tersebut ditujukan kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati di Probolinggo, sedangkan untuk di Bondowoso Terdakwa tetap ikut kyai dan mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 yaitu RA HAMID ;
- Bahwa saksi H. TAHAR menyampaikan kepada terdakwa bahwa saat itu sedang kumpul teman-teman alumni Ponpes Nurul Jadid, dimana semua alumni yang berkumpul membahas serta menanyakan terumata terkait

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

adanya video terdakwa dengan durasi 10 detik. Dengan adanya hal tersebut selanjutnya bersamaan dengan berkendara waktu itu terdakwa membuat video dengan dursi 25 detik dan selanjutnya video tersebut dikirimkan kepada saksi H. TAHAR melalui chat Whatsapp jalur pribadi.

- Bahwa Video dengan durasi 33 detik tersebut Terdakwa hanya mengirimkannya kepada saksi H. ISHAQ, sedangkan video terdakwa dengan durasi 25 detik hanya mengirimkannya kepada saksi H. TAHAR.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah DVD-R Plus (GT-PRO) 16X yang berisi 2 (dua) rekaman video ZAENAL ABIDIN alias H.HOSEN berdurasi 25 (dua puluh lima) detik dan berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik serta 1 (satu) foto screenshot percakapan;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type Reno 6 Warna ungu gelap;
- 4 (empat) lembar Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 909 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Situbondo Nomor 903 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 25 September 2024
- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai V Kebangkitan Bangsa Nomor 19341/DPP/01/VI/2023 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tanggal 07 Juni 2023.
- 5 (lima) lembar Lampiran II Surat Keputusan Tim Kampanye Pemilihan V Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Nomor Urut 02 tanggal 21 September 2024 yang terdaftar di KPU Situbondo.
- 3 (tiga) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: V 188/431/P/004.2/2019 tanggal Desember 26 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat (PJ) Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo yang dilegalisir,
- 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 100.3.3.2/154/431.013/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Kabupaten Situbondo yang dilegalisir.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo berdasarkan (Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/431/P/004.2/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat (Pj) Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo dan Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 100.3.3.2/154/431.013/2024 Tanggal 22 Mei 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Kabupaten Situbondo) ;
- Bahwa berawal ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo akan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, selanjutnya KPU Kabupaten Situbondo telah menerima pendaftaran 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo dan telah ditetapkan nomor urut pasangan calon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Situbondo Nomor 909 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Situbondo Nomor 903 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Pemilihan Serentak Tahun 2024 yaitu : Nomor urut 1 yaitu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO, S.Sos. dengan ULFIYAH,S.Pd.I yang di usung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Nasional Demokrat (NASDEM) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Nomor urut 2 yaitu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. KARNA SUSWANDI, M.M. dengan Hj. KHOIRANI, S.Pd., M.H. yang di usung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrat dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, Lampiran : Kampanye dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 s.d. 23 November 2024;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 16.26 WIB bertempat di Kamar Pribadi Rumah Dinas Terdakwa yang beralamat di

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, Terdakwa membuat video menggunakan handphone pribadinya yang bermerk Oppo type Reno 6 warna ungu gelap, dimana video tersebut berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik yang dilakukan dengan cara Terdakwa menekan menggunakan tombol kamera yang ada diaplikasi chat WhatsApp dengan kamera depan kemudian Terdakwa menekan dengan tanda kamera hidup selanjutnya Terdakwa merekam dirinya sendiri dengan menyampaikan narasi sebagai berikut “Assalamualaikum wr wb, mun kule ji, urusan neng e perjuangan, napapoleh kepentingan situbondo, kepentingannah kiai jugen, kule pagun ngereng kiai, ngereng ki kholil haddratussyeikh kiai haji Raden Muhammad Kholil Asad Syamsul Arifin, kiai neng e nomor setong, kule neng e nomor setong, duk kaammah mon takeng ngerenga kiai, ngerenga serra, enggihpon ji, Assalamualaikum” (Assalamualaikum wr wb, kalau saya ji, urusan diperjuangan, apalagi kepentingan situbondo, kepentingan kiai juga, saya tetap ikut kiai, ikut kiai kholil haddratussyeik kiai haji Raden Muhammad Kholil Asad Syamsul Arifin, kiai di nomor satu, saya di nomor satu, mau kemana lagi kalau tidak ikut kiai, ikut siapa, ya sudah ji, Assalamualaikum). Kemudian sekira pukul 16.47 WIB Terdakwa mengirimkan video berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik tersebut kepada Saksi ISHAQ alias H. ISHAQ yang merupakan khadam Kyai Kholil As’ad pengasuh Ponpes Walisongo Panji-Situbondo melalui WhatsApp chat pribadi dengan nomer WhatsApp Terdakwa 081222172222. Kemudian Saksi H. ISHAQ menjadikan video kiriman dari Terdakwa sebagai story atau status di nomor WhatsApp milik Saksi H. ISHAQ dengan nomor 085330159895. Bahwa sekira 1 (satu) jam, Terdakwa menghubungi Saksi H. ISHAQ untuk menghapus video story atau status yang Saksi H. ISHAQ buat dan Terdakwa menarik atau menghapus video dalam chat pribadi tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 06.47 WIB Saksi ALI JUFRI RAHMAN mengirimkan menggunakan chat WhatsApp dengan nomor 085257 612449 video Terdakwa berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik ke nomer WhatsApp 082333950923 milik Saksi H. FAUZAN MISTARI Alias BRONTO kemudian sekira pukul 15.24 WIB Saksi BRONTO mengirimkan lagi ke nomor WhatsApp milik Saksi AMIRUL MUSTAFA;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 10.27 WIB, bertempat di mobil pribadi Terdakwa di perjalanan dari

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

Bondowoso menuju Kec Suboh Kab Situbondo tepatnya dijalan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, Terdakwa membuat video menggunakan handphone pribadinya yang bermerk Oppo type Reno 6 warna ungu gelap, dimana video tersebut berdurasi 25 (dua puluh lima) detik yang dilakukan dengan cara Terdakwa merekam menggunakan tombol kamera yang ada diaplikasi chat WhatsApp dengan kamera depan kemudian Terdakwa menekan tanda kamera hidup selanjutnya Terdakwa merekam dirinya sendiri dengan menyampaikan narasi sebagai berikut “Assalamualaikum, dek cakanca sadeje seperjuangan, edelem kepentingan politik, kule pagun ngereng ki kholil, ngereng haddratussyeikh, terro barokah, salam satu jari, satu jari, satu jari, ngereng guru, barokallah Allahummasholiallamuhammad” (Assalamualaikum, untuk semua teman-teman seperjuangan, dalam kepentingan politik, saya tetap ikut Kiai Kholil, ikut haddratussyeik, ingin barokah, salam satu jari, satu jari, satu jari, ikut guru, barokallah Allahummasholiallamuhammad). Kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi SAMSUL TAHAR alias H. TAHAR melalui WhatsApp chat pribadi dengan nomer WhatsApp Terdakwa 081222172222. Kemudian Saksi H. TAHAR menjadikan video kiriman Terdakwa yang berdurasi 25 (dua puluh lima) detik tersebut sebagai story atau status WhatsApp dan Saksi H. TAHAR mengirimkan video tersebut ke grup WhatsApp Santri NJ (alumni Nurul Jadid) dan alumni SMA. Kemudian sekira pukul 23.08 WIB saksi H. FAUZAN MISTARI Alias BRONTO melihat video Terdakwa yang berdurasi 25 (dua puluh lima) detik di story atau status WhatsApp yang di unggah oleh Saksi ALI JUFRI RAHMAN kemudian Saksi BRONTO meminta ijin kepada Saksi ALI untuk merekam dan merecord video tersebut menggunakan 1 (satu) unit Handphone milik Saksi BRONTO dan setelah direkam video tersebut di kirimkan ke Grup WhatsApp “ALLin UNTUK SEMESTA”.;

- Bahwa berdasarkan data keputusan dewan pengurus pusat partai kebangkitan bangsa nomor : 19341/dpp/01/vi/2023 tentang penetapan perubahan kedua susunan dewan pengurus cabang partai kebangkitan bangsa kabupaten situbondo provinsi jawa timur sisa masa bakti 2021-2026 k.h.r.moh kholil as’ad menjabat sebagai mustasar susunan dewan pengurus cabang partai kebangkitan bangsa kabupaten situbondo provinsi jawa timur sisa masa bakti 2021-2026. Bahwa partai

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

kebangkitan bangsa berdasarkan surat keputusan kpu kab situbondo nomor 909 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan kpu kab situbondo nomor 903 tahun 2024 penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati situbondo pemilihan serentak tahun 2024 merupakan partai yang mengusung nomor urut 1 (satu) pasangan calon bupati dan wakil bupati yusuf rio wahyu prayogo.s.sos dan ulfiyah.s.pd.i.;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ZAENAL ABIDIN als H. HUSEN bin H. MUHAMMAD ALI selaku Kepala Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo memberikan dukungan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo nomor urut 1 (satu) yaitu YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO.S.Sos dan ULFIYAH.S.PD.I merugikan bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo nomor urut 2 (dua) yaitu Drs. Karna Suswandi, M.M. dan Nyai Hj. Khoirani, S.Pd, M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah ;
2. dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad. 1.Unsur Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah ;

Menimbang, bahwa unsur ini Menunjuk pada satu jabatan Publik tertentu ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

Desa atau sebutan lain/Lurah dalam arti apabila telah terpenuhiya satu Sub Unsur maka Unsur tersebut di anggap telah Terpenuhi ;

Menimbang Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Zaenal Abidin Alias H.Husen Bin H. Muhammad Ali, yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi salah orang (Error in persona), Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa Zaenal Abidin Alias H.Husen Bin H. Muhammad Ali adalah Kepala Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo berdasarkan (Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/431/P/004.2/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat (Pj) Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo dan Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 100.3.3.2/154/431.013/2024 Tanggal 22 Mei 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Kabupaten Situbondo) dan kedudukan Terdakwa sebagai kepala Desa buduan juga dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye. ;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo akan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, selanjutnya KPU Kabupaten Situbondo telah menerima pendaftaran 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo dan telah ditetapkan nomor urut pasangan calon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Situbondo Nomor 909 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Situbondo Nomor 903 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Pemilihan Serentak Tahun 2024 yaitu : Nomor urut 1 yaitu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO, S.Sos. dengan ULFIYAH,S.Pd.I dan Nomor urut 2 yaitu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. KARNA SUSWANDI, M.M.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

Menimbang Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, Lampiran : Kampanye dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 s.d. 23 November 2024;

Menimbang Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 16.26 WIB bertempat di Kamar Pribadi Rumah Dinas Terdakwa yang beralamat di Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, Terdakwa membuat video menggunakan handphone pribadinya yang bermerk Oppo type Reno 6 warna ungu gelap, dimana video tersebut berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik yang dilakukan dengan cara Terdakwa menekan menggunakan tombol kamera yang ada diaplikasi chat WhatsApp dengan kamera depan kemudian Terdakwa menekan dengan tanda kamera hidup selanjutnya Terdakwa merekam dirinya sendiri dengan menyampaikan narasi sebagai berikut "Assalamualaikum wr wb, mun kule ji, urusan neng e perjuangan, napapoleh kepentingan situbondo, kepentingannah kiai jugen, kule pagun ngereng kiai, ngereng ki kholil haddratussyeikh kiai haji Raden Muhammad Kholil Asad Syamsul Arifin, kiai neng e nomor setong, kule neng e nomor setong, duk kaammah mon takeng ngerenga kiai, ngerenga serra, enggihpon ji, Assalamualaikum" (Assalamualaikum wr wb, kalau saya ji, urusan diperjuangan, apalagi kepentingan situbondo, kepentingan kiai juga, saya tetap ikut kiai, ikut kiai kholil haddratussyeik kiai haji Raden Muhammad Kholil Asad Syamsul Arifin, kiai di nomor satu, saya di nomor satu, mau kemana lagi kalau tidak ikut kiai, ikut siapa, ya sudah ji, Assalamualaikum). Kemudian sekira pukul 16.47 WIB Terdakwa mengirimkan video berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik tersebut kepada Saksi ISHAQ alias H. ISHAQ yang merupakan khadam Kyai Kholil As'ad pengasuh Ponpes Walisongo Panji-Situbondo melalui WhatsApp chat pribadi dengan nomer WhatsApp Terdakwa 081222172222. Kemudian Saksi H. ISHAQ menjadikan video kiriman dari Terdakwa sebagai story atau status di nomor WhatsApp milik Saksi H. ISHAQ dengan nomor 085330159895. Bahwa sekira 1 (satu) jam, Terdakwa menghubungi Saksi H. ISHAQ untuk menghapus video story atau status yang Saksi H. ISHAQ buat dan Terdakwa menarik atau menghapus video dalam chat pribadi tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 06.47 WIB Saksi ALI JUFRI RAHMAN mengirimkan menggunakan chat WhatsApp dengan nomor 085257 612449 video Terdakwa berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik ke nomer WhatsApp 082333950923 milik Saksi H. FAUZAN MISTARI Alias BRONTO kemudian

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

sekira pukul 15.24 WIB Saksi BRONTO mengirimkan lagi ke nomor WhatsApp milik Saksi AMIRUL MUSTAFA, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 10.27 WIB, bertempat di mobil pribadi Terdakwa di perjalanan dari Bondowoso menuju Kec Suboh Kab Situbondo tepatnya dijalan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, Terdakwa membuat video menggunakan handphone pribadinya yang bermerk Oppo type Reno 6 warna ungu gelap, dimana video tersebut berdurasi 25 (dua puluh lima) detik yang dilakukan dengan cara Terdakwa merekam menggunakan tombol kamera yang ada diaplikasi chat WhatsApp dengan kamera depan kemudian Terdakwa menekan tanda kamera hidup selanjutnya Terdakwa merekam dirinya sendiri dengan menyampaikan narasi sebagai berikut “Assalamualaikum, dek cakanca sadeje seperjuangan, edelem kepentingan politik, kule pagun ngereng ki kholil, ngereng haddratussyeikh, terro barokah, salam satu jari, satu jari, satu jari, ngereng guru, barokallah Allahummasholiallamuhammad” (Assalamualaikum, untuk semua teman-teman seperjuangan, dalam kepentingan politik, saya tetap ikut Kiai Kholil, ikut haddratussyeik, ingin barokah, salam satu jari, satu jari, satu jari, ikut guru, barokallah Allahummasholiallamuhammad). Kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi SAMSUL TAHAR alias H. TAHAR melalui WhatsApp chat pribadi dengan nomer WhatsApp Terdakwa 081222172222. Kemudian Saksi H. TAHAR menjadikan video kiriman Terdakwa yang berdurasi 25 (dua puluh lima) detik tersebut sebagai story atau status WhatsApp dan Saksi H. TAHAR mengirimkan video tersebut ke grup WhatsApp Santri NJ (alumni Nurul Jadid) dan alumni SMA. Kemudian sekira pukul 23.08 WIB saksi H. FAUZAN MISTARI Alias BRONTO melihat video Terdakwa yang berdurasi 25 (dua puluh lima) detik di story atau status WhatsApp yang di unggah oleh Saksi ALI JUFRI RAHMAN kemudian Saksi BRONTO meminta ijin kepada Saksi ALI untuk merekam dan merecord video tersebut menggunakan 1 (satu) unit Handphone milik Saksi BRONTO dan setelah direkam video tersebut di kirimkan ke Grup WhatsApp “ALLin UNTUK SEMESTA”.;

Menimbang Bahwa berdasarkan data keputusan dewan pengurus pusat partai kebangkitan bangsa nomor : 19341/dpp/01/vi/2023 tentang penetapan perubahan kedua susunan dewan pengurus cabang partai kebangkitan bangsa kabupaten situbondo provinsi jawa timur sisa masa bakti 2021-2026 **K. H. R Moh kholil as’ad** menjabat sebagai mustasar susunan dewan pengurus cabang partai kebangkitan bangsa kabupaten situbondo provinsi jawa timur sisa masa bakti 2021-2026. Bahwa partai kebangkitan bangsa berdasarkan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

surat keputusan kpu kab situbondo nomor 909 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan kpu kab situbondo nomor 903 tahun 2024 penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati situbondo pemilihan serentak tahun 2024 merupakan partai yang mengusung nomor urut 1 (satu) pasangan calon bupati dan wakil bupati yusuf Rio Wahyu Prayogo.s.sos dan Ulfiyah.s.pd.i. ;

Menimbang Ahli PAWESTRI PUSPANDARI, S.Pd., sebagai ahli dalam bahsa daerah dalam hal ini Bahasa madura terkait dengan Kata-kata yang diucapkan oleh ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN sebagaimana rekaman vidio berdurasi 25 (dua puluh lima) detik tersebut adalah **"Assalamualaikum, dek cakanca sadhèje seperjuangan, èdelem kepentingan politik, kaule pagghun ngèrèng kyai Kholil, ngèrèng haddratussyeikh, terro barokah, salam satu jari, satu jari, satu jari, ngèrèng guru, barokallah Allahummasholiallamuhammad" ahli artikan** Kata – kata yang diucapkan oleh ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN sebagaimana rekaman vidio berdurasi 25 (dua puluh lima) detik tersebut apabila diterjemahkan atau diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah **"Assalamualaikum, untuk semua teman-teman seperjuangan, dalam kepentingan politik, saya tetap ikut Kyai Kholil, ikut haddratussyeik, ingin barokah, salam satu jari, satu jari, satu jari, ikut guru, barokallah Allahummasholiallamuhammad".**selanjutnya Kata-kata dari ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN yang terdapat dalam rekaman vidio berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik tersebut adalah berbahasa Madura yaitu "**Assalamualaikum wr wb, mun kaule ji, urusan neng e perjuangan, napoleh kepentingan situbondo, kepentingannah kyai jughèn, kaule pagghun ngereng kyai, ngereng ki kholil haddratussyeikh kyai haji Raden Muhammad Kholil Asad Syamsul Arifin, kyai neng e nomor setong, kaule neng e nomor setong, dèk ka'emmah mon takeng ngerenga kyaii, ngerenga serra, enggihpon ji, Assalamualaikum".** Kata-kata yang diucapkan oleh ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN sebagaimana rekaman vidio berdurasi 33 (dua puluh tiga) detik tersebut apabila diterjemahkan atau diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah **"Assalamualaikum wr wb, kalau saya ji, urusan diperjuangan, apalagi kepentingan situbondo, kepentingan kyai juga, saya tetap ikut kyai, ikut kyai kholil haddratussyeik kyai haji Raden Muhammad Kholil Asad Syamsul Arifin, kiai di nomor satu, saya di nomor satu, mau kemana lagi kalau tidak ikut kyai, ikut siapa, ya sudah ji, Assalamualaikum" selanjutnya Ahli 2 DR. ENDANG SHOLIHATIN, S.Pd. M.Pd, yang merupakan ahli leksikal menerangkan** bahwa Makna yang

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

terdapat dalam Vidio ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN yang berdurasi 25 (dua puluh lima) detik tersebut yaitu bahwa secara tidak langsung (implisit/tersirat), dalam konteks ini ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN berpesan kepada semua teman-teman ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN yang berjuang dalam tujuan politik yang sama, yaitu pada pemilihan Bupati Situbondo 2024, serta ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN tetap ikut mendukung Cabub Situbondo 2024 yang didukung oleh Kyai Kholil As'ad pengasuh Ponpes Walisongo Situbondo dengan tujuan/harapan untuk mendapat berkah jika memberikan dukungan politik mengikuti Kiai Kholil tersebut. Dengan mengucapkan "*salam satu jari, satu jari, satu jari"* memiliki petanda atau makna yang mengacu pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO.S.Sos dan ULFIYAH.S.PD.I, pasangan Cabup Nomor urut 1 di Situbondo 2024 selanjutnya Makna yang terdapat dalam Vidio ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN yang berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik tersebut yaitu bahwa secara tidak langsung (implisit/tersirat), dalam konteks ini ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN menyatakan, bahwa dalam Pemilihan Bupati Situbondo 2024, ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN menyatakan keikutsertaan dalam mendukung pasangan Cabup/Cawabub yang juga didukung oleh Kyai Kholil As'ad pengasuh Ponpes Walisongo Situbondo, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO.S.Sos dan ULFIYAH.S.PD.I, pasangan Cabup Nomor urut 1 di Situbondo 2024. Selanjutnya ahli menyatakan bahwa teks yang terdapat dalam Video ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN yang berdurasi 25 (dua puluh lima) detik dengan menggerakkan 1 (satu) jari dan 33 (tiga puluh tiga) detik tersebut secara tidak langsung (implisit/tersirat), merupakan dukungan kepada salah satu paslon tertentu yang ikut dalam Pilkada Situbondo 2024.

Menimbang bahwa Ahli DR. ADITYA WIGUNA SANJAYA, S.H., M.H., M.H.Li , sebagai ahli di bidang hukum pidana yang pada intinya menerangkan bahwa Video ZAENAL ABIDIN alias H. HOSEN yang berdurasi 25 (dua puluh lima) detik dengan menggerakkan 1 (satu) jari dan 33 (tiga puluh tiga) detik tersebut secara tidak langsung (implisit/tersirat), merupakan dukungan kepada salah satu paslon tertentu yang ikut dalam Pilkada Situbondo 2024 dan dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan kepala desa akan mengakibatkan setiap orang yang melihat 2 (dua) Video yang di buat oleh Terdakwa tersebut terutama penduduk Desa Buduan dan sekitarnya akan mengikuti Terdakwa selaku Kepala Desa Buduan saat ini yang mempunyai massa pendukung/pengikut di desa tersebut, tentu dari fakta ini baik secara

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

langsung maupun tidak langsung akan merugikan pasangan calon nomer 02 di Pilkada Kab Situbondo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena semua unsur-unsur didalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya menuntut kepada Majelis Hakim agar Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000 apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu bulan); sedangkan Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan memohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya maka kini sampailah Majelis Hakim pada berapa lamanya Pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek-aspek lainnya, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

Majelis Hakim kepada Masyarakat, Rasa Keadilan dan kepastian Hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

- menimbang bahwa dilihat dari ancaman pidana dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan " Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)" sehingga dari ancaman pidana oleh karena ada kata atau/ dan maka dapat di artikan apabila seseorang melakukan tindak pidana yang dimaksud maka dapat dijatuhi Pidana penjara saja, pidana Denda saja ataupun dapat kedua duanya yaitu pidana Penjara dan pidana denda ;
- Bahwa dikaji dari Aspek latar belakang terjadinya tindak Pidana ini bahwa tindak pidana ini terjadi karena sebelumnya ada isu berkaitan dengan dukungan Terdakwa terhadap salah satu pasangan calon di pilkada probolinggo, maka selanjutnya Saksi ISHAQ alias H. ISHAQ yang merupakan khadam Kyai Kholil As'ad pengasuh Ponpes Walisongo Panji-Situbondo meminta agar Terdakwa mengklarifikasi hal itu untuk mencegah perbedaan persepsi yang terjadi apabila hal itu diketahui oleh Kyai Kholil As'ad yang merupakan pengasuh Ponpes Walisongo Panji-Situbondo sebagai orang yang sangat dihormati oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat video yang dikirim secara pribadi kepada Saksi ISHAQ alias H. ISHAQ yang mana selanjutnya tampa ijin terdakwa, Saksi ISHAQ alias H. ISHAQ menjadikannya sebagai status Wa, setelah satu jam dijadikan Status Wa terdakwa yang Mengetahui hal itu meminta kepada Saksi ISHAQ alias H. ISHAQ untuk menghapus status wa nya untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat Terdakwa juga telah berusaha untuk membuat video yang dibuat nya

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

tersebut tidak beredar dimasyarakat luas dan tindak pidana ini terjadi bukan semata-mata kesalahan dari terdakwa akan tetapi juga jarena Tindakan Saksi ISHAQ alias H. ISHAQ dan Saksi M. DAFIQ ARDIANSYAH alias GUS DAFA yang mana Saksi adalah menantu dari calon bupati 02 yang mejadikan Video dari Terdakwa sebagai Status wanya ;

- Menimbang, bahwa ditinjau dari segi aspek tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa di tinjau dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-Hal yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan kepentingan salah satu Paslon ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa diharapkan dapat secara logis memahami akibat perbuatannya dan juga diharapkan Terdakwa bisa menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi keluarganya, masyarakat, bangsa dan negaranya ;
- Terdakwa saat ini kepala Desa yang tentunya kehadirannya sangat diperlukan untuk melakukan pelayanan Publik kepada warganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan 1 jenis Pidana saja kepada Terdakwa yaitu penjara, yang mana menurut Majelis Hakim hal tersebut telah

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

adil, memadai, manusiawi, Proforsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan tersebut perlu dijalani oleh Terdakwa di Rumah Tahanan Negara ataukah tidak selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Huruf a ayat (1) disebutkan " bahwa apabila Hakim menjatuhkan Pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau Pidana Kurungan , tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain ;

Menimbang bahwa terkait dengan pidana Bersyarat sebagaimana pasal 14 Huruf a ayat (1) sebagaimana tersebut di atas, Prof Muladi memberikan pendapat mengenai banyaknya manfaat-manfaat dari pidana bersyarat tersebut antara lain ;

1. Pidana bersyarat tersebut di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu dan dilain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut;
2. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara normal;
3. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat;
4. Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiaya sistem koreksi yang berdaya guna;
5. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak pidana;
6. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada Latar belakang terjadinya tindak pidana, Tujuan pemidanaan, Hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa serta memperhatikan keuntungan atau manfaat dari Pidana bersyarat maka majelis Hakim akan menjatuhkan pidana Bersyarat kepada terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type Reno 6 Warna ungu gelap, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) buah DVD-R Plus (GT-PRO) 16X yang berisi 2 (dua) rekaman video ZAENAL ABIDIN alias H.HOSEN berdurasi 25 (dua puluh lima) detik dan berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik serta 1 (satu) foto screenshot percakapan, 4 (empat) lembar Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 909 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Situbondo Nomor 903 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 25 September 2024, 4 (empat) lembar Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai V Kebangkitan Bangsa Nomor 19341/DPP/01/VI/2023 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tanggal 07 Juni 2023., 5 (lima) lembar Lampiran II Surat Keputusan Tim Kampanye Pemilihan V Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Nomor Urut 02 tanggal 21 September 2024 yang terdaftar di KPU Situbondo, 3 (tiga) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: V 188/431/P/004.2/2019 tanggal Desember 26 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat (PJ) Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo yang dilegalisir dan 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 100.3.3.2/154/431.013/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

Kabupaten Situbondo yang dilegalisir ditetapkan tetap **Terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 14a KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Zaenal Abidin Alias H.Husen Bin H. Muhammad Ali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kepada Desa yang melakukan tindakan yang merugikan salah satu calon selama masa Kampanye**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zaenal Abidin Alias H.Husen Bin H. Muhammad Ali oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ;**
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari dengan suatu putusan Hakim ditentukan lain atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama **3 (tiga) Bulan** telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type Reno 6 Warna ungu gelap **Dirampas untuk dinegara**
   - 1 (satu) buah DVD-R Plus (GT-PRO) 16X yang berisi 2 (dua) rekaman video ZAENAL ABIDIN alias H.HOSEN berdurasi 25 (dua

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

puluh lima) detik dan berdurasi 33 (tiga puluh tiga) detik serta 1 (satu) foto screenshot percakapan

- 4 (empat) lembar Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 909 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Situbondo Nomor 903 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 25 September 2024
- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai V Kebangkitan Bangsa Nomor 19341/DPP/01/VI/2023 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Sisa Masa Bakti 2021-2026 tanggal 07 Juni 2023.\
- 5 (lima) lembar Lampiran II Surat Keputusan Tim Kampanye Pemilihan V Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Nomor Urut 02 tanggal 21 September 2024 yang terdaftar di KPU Situbondo.
- 3 (tiga) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: V 188/431/P/004.2/2019 tanggal Desember 26 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat (PJ) Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo yang dilegalisir,
- 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 100.3.3.2/154/431.013/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Kabupaten Situbondo yang dilegalisir.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Jumat, tanggal 22 Nopember 2024, oleh kami; Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Haryono, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh agus Widiyono.,

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo

S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota:	Hakim Ketua,
ttd	ttd
I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.	**Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.**
ttd	
A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

Haryono,SH.

Pengadilan Negeri Situbondo
Panitera Tingkat Pertama
I Ketut Sueca S.H. - 196907061992031002
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

https://kihbawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Situbondo